



PENGADILAN AGAMA BADUNG KELAS II

Jl. Raya Sempidi No. 1, Mengwi Telp. (0361) 9374101 Fax. (0361) 9374102

e-mail : pa_badung@yahoo.co.id

Website : www.pa-badung.go.id

BADUNG – BALI, 80351

Standar Operasional Prosedur (SOP)

SI-PACE (Sistem Pengambilan Akta Cerai Elektronik)

Nomor	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Badung
	 Dr. TOHA MAKUP, S.Ag, M.A. NIP. 197805182005021004

DOKUMEN MASTER	:	✓	
DOKUMEN TERKENDALI	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Badung Kelas II
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Badung Kelas II*

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik	1. Memahami prosedur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik
2.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya	2. Menerima, mencatat, dan melakukan pembayaran PNBP.
3.	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik	3. Memahami pedoman penerbitan Akta Cerai secara elektronik.

4.	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990	4. Memahami penyempurnaan prosedur pembuatan akta cerai.
5	SK Dirjen Badilag No. 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025	5. Menguasai penggunaan aplikasi berbasis web SI-PACE
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
SOP Pengambilan Akta Cerai di Pengadilan Agama		Komputer/laptop, Jaringan internet (LAN/Wi-Fi), Aplikasi Si-PACE (berbasis web).
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika SOP ini tidak dijalankan, maka proses pendataan permohonan dan pengambilan Akta Cerai akan terganggu.	Semua formulir permohonan pengambilan langsung akta cerai secara elektronik tercatat secara digital di aplikasi Si-PACE.

SOP SI-PACE (Sistem Pengambilan Akta Cerai Elektronik)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pihak Berperkara/ Kuasa Hukum	Petugas Meja 3	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pihak/Kuasa Hukum membayar PNPB Akta Cerai melalui nomor virtual account			Ponsel/HP, M-Banking pribadi/teller, jaringan internet	1 menit	Uang masuk di RPL PA Badung & Pihak/Kuasa Hukum menyimpan bukti pembayaran.	-
2.	Masuk ke aplikasi web SI-PACE			Ponsel/HP, email Pihak/Kuasa Hukum, jaringan internet	1 menit	Masuk ke aplikasi web SI-PACE	-
3.	Pengisian formulir digital permohonan pengambilan langsung Akta Cerai elektronik			Ponsel/HP, email Pihak/Kuasa Hukum, KTP, bukti bayar PNPB, jaringan internet	2 menit	Data formulir permohonan tercatat dan tersimpan	Otomatis masuk ke database
4.	Verifikasi permohonan dengan memeriksa KTP dan bukti bayar PNPB			Komputer, aplikasi web SI-PACE (Spreadsheet), jaringan internet	1 menit	Data Pihak/Kuasa Hukum terverifikasi	-
5.	Proses pencetakan Akta Cerai elektronik melalui website EAC pada SSO Badilag			Komputer, jaringan internet, akun SSO Badilag	5 menit	Akta Cerai berhasil diproses, dicetak, dan diserahkan pada Pihak/Kuasa Hukum	-
6.	Mendata dan mencetak bukti pembayaran PNPB			Komputer, jaringan internet, printer	1 menit	Bukti pembayaran PNPB berhasil terdata dan tersimpan	-

7.	Pembuatan Rekap Laporan Bulanan/Tahunan			Database aplikasi SI-PACE	2 menit	Hasil uji konsekuensi	-
----	---	--	--	---------------------------------	---------	--------------------------	---

Jumlah Waku yang Diperlukan : 13 Menit